

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan kawasan hutan melalui pengawasan alat berat pertambangan yang berada dalam kawasan Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan terutama UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, dimana dalam proses pengajuan Izin Usaha Operasi Produksi Pertambangan penggunaan alat berat dicantumkan dalam laporan studi kelayakan yang kemudian ditindak lanjuti dengan pemeriksaan AMDAL oleh pemerintah daerah. Pengawasan kegiatan usaha operasi produksi pertambanganpun juga dilakukan dengan membentuk Instruktur Pertambangan yang melakukan pengawasannya tiap 6 bulan sekali yang kemudian memberikan laporan hasil pengawasan kepada menteri, gubernur dan atau bupati. Namun hingga saat ini Instruktur Tambang belum dibentuk, dikarenakan belum adanya peraturan perundang – undangan sebagai aturan pelaksana dari UU No.4 Tahun 2009. Jadi untuk saat ini pelaksanaan pengawasan untuk kegiatan izin usaha operasi produksi pertambangan dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, sembari menunggu pembentukan Instruktur Tambang.

Namun pengawasan alat berat ini masih dirasa kurang optimal, karena tidak adanya mekanisme pengurusan izin dalam penggunaan alat

berat pertambangan terlebih penggunaan alat berat pertambangan yang berada di kawasan pinjam pakai kawasan hutan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha operasi produksi pertambangan yang dilakukan Instruktur Pertambanganpun hanya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jeda waktu yang cukup lama ini memberi celah kesempatan kepada perusahaan untuk memanipulasi penggunaan alat berat pertambangan, sekalipun penulis belum menemukan bukti nyata di lapangan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap pelaksanaan perlindungan kawasan hutan melalui pengawasan alat berat pertambangan yang berada dalam kawasan Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Perlunya mekanisme pengurusan perizinan alat berat pertambangan dalam pelaksanaan izin usaha operasi produksi layaknya izin penggunaan alat berat dalam dunia kehutanan. Hal ini bertujuan agar pengawasan kegiatan usaha operasi produksi pertambangan terutama dalam hal penggunaan alat berat pertambangan dapat dilakukan pengawasan secara optimal, terlebih kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di kawasan pinjam pakai kawasan hutan.

2. Pembentukan secepatnya peraturan perundang – undangan di bawah UU No.4 Tahun 2009 sebagai peraturan pelaksana.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Instruktur Pertambangan dalam periode 6 bulan sekali, akan lebih baik jika dilaksanakan dalam periode 3 bulan sekali.



DAFTAR PUSTAKA

Bambang Pamulardi, 1995, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Buku Laporan Tahun 2009 Kabupaten Murung Raya

Buku Pengajuan RTRWP dan RTGHK periode 2009 – 2014 Kabupaten Murung Raya

Haryanto Yoso Wigroho dan Hendra Suryadharma, 1993, *Pemindahan Tanah Mekanis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

_____, 1993, *Alat – Alat Berat*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Maringin Simatupang dan Sutarjo Sigid, 1992, *Pengantar Pertambangan Indonesia*, Asosiasi Pertambangan Indonesia.

Mohamad Saad dan Sabaruddin Amrulah, 1995, *Pengusahaan Hutan, Kelestarian Lingkungan*, PB HMI.

Salim HS, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta

Soejamto, Ir., 1986, *Beberapa Pengertian Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan

Pokok Pertambangan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2008 Tentang Pedoman

Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.54/ MENHUT – II / 2007 Tentang Izin

Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (

IUPHHK) pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

atau Hasil Lelang